



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
PULAU GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Sidang Skripsi Strata 1
Pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

SISPI PEBRINI

11775201322



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU


PEKANBARU

2021

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SISPI PEBRINI
NIM : 11775201322
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DI DESA PULAU GODANG KARI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TANGGAL UJIAN : SENIN, 22 NOVEMBER 2021

DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing




Ikhwani Ratna, SE, M.Si
NIP.19830827 201101 2 014

Mengetahui

DEKAN


Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial




Dr. H. Mahyarni, S.E, MM
NIP.19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI

Ilmu Administrasi Negara




Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SISPI PEBRINI
NIM : 11775201322
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DI DESA PULAU GODANG KARI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI
TANGGAL UJIAN : SENIN, 22 NOVEMBER 2021


PANITIA PENGUJI
KETUA PENGUJI


Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA

NIP. 19790911 201101 1 003


Mengetahui

PENGUJI I


Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP

NIP. 19810505 200604 2 006

PENGUJI II


Devi Deswimar, S.Sos, M.Si

NIK. 130 411 027

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SISPI PEBRIWI
NIM : 11775201322
Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Godang Kuri 15-Februari 1999
Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Ekonomi dan Ilmu sosial
Prodi : Ilmu ADMINISTRASI Negara
Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

Analisis kemampuan pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi dana desa (ADD)
Di Desa Pulau Godang Kuri Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2021
Yang membuat pernyataan



NIM : 11775201322

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah buat Nabi Muhammad Saw yang telah merintis jalan kebenaran dan membawa manusia kejalan keselamatan di dunia dan akhirat, yang mana berkat upaya dan usahanya umat manusia dapat keluar dari alam kebodohan kealam berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Adapun penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian oral comprehensive untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan banyak Terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Keluarga tercinta Ayahanda M.Yahya, Dan Ibunda Marlian**, yang telah berusaha payah membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang tulus serta memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis bisa menyelesaikan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai bisa menyelesaikan jenjang pendidikan diperguruan tinggi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih kepada saudara kandungku Wegi Pratama Dan Fitri Anesa yang telah memberikan motivasi dan nenek yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan moril dan materi untuk cinta kasih, pengertian, kesabaran, yang telah memberikan do'a dan kasih sayang yang luar biasa disepanjang perjalanan hidup penulis.

2. **Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. **Pimpinan fakultas ekonomi dan ilmu social, DR. Hj, Mahyarni, SE, MM.** beserta seluruh staf administratif
4. **Bapak DR. Khairunsyah purba, S.Sos., M. Si** selaku ketua prodi administrasi Negara yang telah meluangkan waktu demi membimbing saya selama menjadi studi di prodi Administrasi Negara uin suska riau.
5. **Ibunda Ikhwani Ratna, SE, M.Si** selaku dosen yang telah banyak meluangkan waktu serta fikiran dalam membimbing penulis guna menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
6. **Bapak, Ibu Dosen dan Staf** Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. **Bapak Dr. Nurfaizal, M.Ag.** selaku ketua komite kode etik dan pembinaan keagamaan mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu social yang senantiasa membimbing mahasiswa pada keagamaan dan wewangnya
8. Teman-teman seperjuangan Lokal Administrasi Negara C Angkatan 2017 dari semester 1 sampai semester 7 selalu bekerja sama dan saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensupport. Dan teman selama masa kuliah Martilia sari puspa, dan Hamidah Silvi yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepala desa dan beserta staff yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan
10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, Desember 2021
Penulis

SISPI PEBRINI
NIM. 11775201322

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1.Desa.....	7
2.2. kemampuan	11
2.3. pemerintah desa.....	16
2.4. Alokasi Dana Desa.....	21
2.5. Pengelolaan keuangan Desa.....	25
2.6. Pandangan Islam Terhadap Alokasi Dana Desa	32
2.7. Penelitian Terdahulu.....	34
2.8. Definisi Konsep.....	35
2.9. Kerangka Pemikiran.....	37
2.10. Konsep Operasional	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.2. Jenis dan Sumber Data	40
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4. Informan Penelitian	44
3.5. Analisis Data.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Gambaran umum kecamatan kuantan tengah	47
4.2. Kabupaten Kuantan Singingi	48
4.3. Gambaran Umum Kantor Desa Pulau Godang Kari.....	48
4.3.1 Keadaan Alam Dan Iklim.....	50
4.4. Keadaan Demografi	51
4.4.1 Jumlah Penduduk	51
4.4.2 Sosial Budaya.....	51
4.4.3 Agama	52
4.4.4 Sumber Mata Pencaharian.....	52
4.4.5 Pendidikan.....	52
4.4.6 Kesehatan	53
4.4.7 Penyelenggaraan Pemerintah Desa	53

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden.	63
5.5.1 Jenis Kelamin	63
5.2 Umur Responden	64
5.3 Pendidikan Responden	66
5.4 Analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi	67
5.4.1 Perencanaan.....	68
5.4.2 Pelaksanaan	72
5.4.3 Penatausahaan	77
5.4.4 Pelaporan.....	79
5.4.5 Pertanggung Jawaban.....	83
5.5 Faktor Penghambat Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	90
6.2 Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Pendapatan Desa	2
Tabel 1.2	Penguraian Anggaran Dan Realisasi ADD Di Desa Pulau Godang Kari Tahun 2019	3
Tabel 2.1	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 2021.....	20
Tabel 2.2	Konsep Operasional	39
Tabel 3.1	Key informan	44
Tabel 4.1	jumlah penduduk kecamatan kuantan tengah berdasarkan jenis kelamin	47
Tabel 4.2	Banyaknya dusun di desa pulau godang kari, jumlah kk, dan luas wilayah	50
Tabel 4.3.	Banyaknya penduduk menurut dusun di desa pulau godang kari pada tahun 2021	51
Tabel 4.4.	Banyaknya sekolah, kelas, murid dan guru menurut sekolah di desa pulau godang kari pada tahun 2021	53
Tabel 5.1	Identitas Responden Penelitian Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin	63
Tabel 5.2	Identitas Key Informan Penelitian Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin	64
Tabel 5.3	Identitas Responden Penelitian Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Umur	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.4	Identitas Key Informan Penelitian Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Umur	65
Tabel 5.5	Identitas Responden Penelitian Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	66
Tabel 5.6	Identitas Key Informan Penelitian Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	67
Tabel 5.7	Distribusi Tanggapan Responden Penelitian Tentang Analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi Terhadap Indikator perencanaan	70
Tabel 5.8	Distribusi Tanggapan Responden Penelitian Tentang Analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi Terhadap Indikator Pelaksanaan	74
Tabel 5.9	Distribusi Tanggapan Responden Penelitian Tentang Analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi Indikator penatausahaan.....	77
Tabel 5.10	Distribusi Tanggapan Responden Penelitian Tentang Analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


	alokasi dana desa (ADD) di desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi Terhadap Indikator Pelaporan	80
Tabel 5.11	Distribusi Tanggapan Responden Penelitian Tentang Analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi Terhadap Indikator Pertanggungjawaban	84
Tabel 5.12	Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi	87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	38
Gambar 4.1	Struktur Pemerintah Desa Pulau Godang Kari	59
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Pulau Godang Kari	60



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi politis undang-undang ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan yang disebut dengan otonomi desa (Husna dan Abdullah, 2016).

Otonomi desa merupakan kewenangan bagi desa dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa yang ada (Sulumin, 2015). Dengan adanya otonomi desa memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dan dapat mengurangi permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan serta masalah sosial budaya lain dapat diminimalisir (BPKP, 2015).

Pemerintah desa dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 mengelompokkan 3 struktur pendapatan desa.

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Desa

No.	Struktur pendapatan desa
	Pendapatan asli desa
	Pendapatan transfer
	Dana desa ADD Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/kota (BHPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/kota
	Pendapatan lan-lain

Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014 dan UU Nomor 6 Tahun 2014

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa Salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam UU Desa adalah Dana Desa. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pengalokasian dana desa yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

Dana desa di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015). Namun, sebelumnya desa juga sudah mendapat dana transfer yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima dari APBD Kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Tabel 1.2 Penguraian Anggaran Dan Realisasi ADD Di Desa Pulau Godang Kari Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Jumlah pendapatan setelah perubahan
		Semula	Bertambah (berkurang)	
	Pendapatan desa	Rp. 1.217.419.481,-	Rp. 200.000.000,-	Rp. 1.417.419.481,-
	Belanja desa	Rp. 1.284.804.805,-	Rp. 64.000.000,-	Rp. 1.348.804.805,-
	Pembiayaan desa	Rp. 67.385.324,-	Rp. 0,-	Rp. 67.385.324,-
	Pembiayaan nettic	67.385.324,00	(68.614.676,00)	136.000.000,00
	Selisih pembiayaan perubahan	0,00	0,00	0,00

Dari table diatas dapat dilihat bahwa terjadi perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa pulau godang kari tahun anggaran 2019. Dimana anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.217.419.481,- (Satu Miliar tujuh belas juta empat ratus Sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.417.804.805,- (Satu Milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus Sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah). Sedangkan jumlah selisih pembiayaan setelah perubahan (a-b) Rp. 68.614.676,-.

Terjadinya perubahan anggaran dikarenakan menimbang bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah di tetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan kedua anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019.

Memperhatikan kondisi lapangan serta dukungan informasi yang penulis dapatkan dari desa pulau godang kari Kecamatan kuantan tengah kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tantan singingi, maka untuk menyingkapi kenyataan tersebut penulis tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian ilmiah.

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka penulis ingin mengadakan sebuah penelitian dengan judul “**Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten kuantan singingi?
2. Apa saja faktor penghambat kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten kuantan singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah uraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa pulau godang Kari Kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi
2. Untuk mengetahui faktor penghambat kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten kuantan singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya

2. Bagi objek peneliti

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi

3. Bagi objek pusaka

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan sub bab lainnya, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.


BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penulis mengemukakan teori,

pendapat, gagasan, konsep, yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, tehnik pegumpulan data dan analisa data.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Egon E. Bergel (1955: 121), mendefinisikan desa sebagai “setiap pemukiman para petani (peasants)”. Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang melekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil.

Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul Masyarakat Desa di Indonesia, hal.162 (1977) memberikan pengertian tentang desa melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini, Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai “komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat”. Koentjaraningra tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja.

Paul H. Landis, seorang sarjana sosiologi perdesaan dari Amerika Serikat, pada bukunya Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian, (hal.1213) mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis.

Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesamaarganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” raja grafindo 2012, (hal.3) menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan desa adalah UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014.

UU No 6 Tahun 2014 dalam pasal 8 pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah :

- a. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah Kecamatan
- b. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Landasan dan unsur-unsur pemerintah desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan yang tersebut di atas merupakan acuan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah di tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan local yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling kecil.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. kewenangan lokal berskala Desa
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kemampuan

2.1 Pengertian Kemampuan

Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Cece Wijaya,1991:3) berpendapat bahwa "kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan". Sementara itu, menurut Kartono (1993:13) bahwa "kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek Psikomotorik (keterampilan). Aspek ini menyangkut abilitas untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui proses latihan pada pekerjaan tertentu. Pada aspek ini bila ia dapat menggunakan, mengerjakan, menghitung, memberi contoh membuat eksperimen, membuat grafik, diagram, dan jadwal serta mempraktekannya.

Aspek-aspek ini akan berguna sebagai alat dalam menentukan tolak ukur kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya di dalam suatu organisasi khususnya pemerintahan. Menurut Notoatmodjo ada 6 tingkatan pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif yaitu

1. Mengetahui (Know) dapat diartikan mengingat semua materi yang telah dipelajari sebelumnya termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini yaitu mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari keseluruhan materi yang dipelajari atau berupa rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tipe mengetahui merupakan dasar pengetahuan paling rendah
2. Memahami (comprehension) diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya objek yang telah dipelajari.
3. Aplikasi (Application) diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukumhukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan membuat bagan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.
5. Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.
6. Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

Kemampuan pada aspek keterampilan dapat dinilai berdasarkan beberapa tipe seperti yang dikemukakan oleh Robert L. Katz yang dikutip oleh Ulber Shalahi mengidentifikasi tipe-tipe dasar keterampilan, yaitu:

1. Keterampilan Teknik

Keterampilan Teknik merupakan kompetensi spesifik melaksanakan tugas atau kemampuan menggunakan teknik-teknik, alat-alat, prosedur-

prosedur dan pengetahuan tentang lapangan yang di spesialisasi secara benar dan tepat dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Keterampilan Administratif

Keterampilan administratif merupakan kemampuan untuk mengurus, mengatur, dan mencatat informasi tentang pelaksanaan dan hasil yang dicapai serta berbagai hambatan-hambatan yang dialami maupun kemampuan mengikuti kebijakan dan prosedur.

3. Keterampilan Hubungan Manusia

Keterampilan hubungan manusia adalah kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain, sebagai individu atau dalam kelompok kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan menseleksi pegawai, menciptakan dan membina hubungan yang baik, memahami orang lain, memberi motivasi dan bimbingan, dan mempengaruhi para pekerja, baik secara individual atau kelompok.

4. Keterampilan Konseptual

Keterampilan konseptual adalah kemampuan mengkoordinasi dan mengintergrasi semua kepentingan-kepentingan dan aktifitas-aktifitas organisasi atau kemampuan mental, menganalisa dan interpretasi informasi yang diterima dari berbagai sumber. Ini mencakup kemampuan melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan, memahami bagaimana hubungan antar unit atau bagian secara keseluruhan, memahami bagaimana bagian-bagian tergantung pada yang lain, dan mengantisipasi bagaimana suatu perubahan dalam tiap bagian akan mempengaruhi keseluruhan kemampuan melihat gambaran keorganisasian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 Keterampilan Diagnostik

Keterampilan diagnostik berhubungan dengan kemampuan untuk menentukan melalui analisa dan pengujian hakekat dan circumstances dari suatu kondisi- kondisi khusus. Singkatnya keterampilan diagnostik dapat dimaknakan sebagai kemampuan secara cepat mendapatkan sebab yang benar dari suatu situasi tertentu melalui satu data yang simpang siur, observasi dan fakta-fakta.

23 Pemerintahan Desa

Inu Kencana Syafi'I, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hal. 97 Desa, lebih baiknya kita mengetahui pengertian pemerintah atau pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan

nsional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan
4. Aset Desa;
5. Menetapkan Peraturan Desa;
6. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Membina kehidupan masyarakat Desa;
8. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
9. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya Agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
10. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
11. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
12. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
13. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
15. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) UU No 6 Tahun 2014, yaitu :

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Patut disadari, bahwa disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa memiliki kewajiban yang ditegaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Tabel 2.1 : Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 2021

<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dan mewakili pemdes dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes - Menetapkan PTPKD - Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa - Menyetujui pengeluaran yg ditpkan dalam APBDesa - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Desa (bertindak selaku koordinator PTPKD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun & melaks. Kebijakan Pengelolaan APBDesa - Menyusun ranperdes tentang APBDesa , perubahan APBDesa, dan pertanggungjawab pelaksana APBDesa - Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yg telah ditetapkan dlm APBDesa - Menyusun pelaporan dan pertanggungjawab pelaksana kegiatan APBDesa - Melakukan Verifikasi thd ren. Blanja & bukti-bukti pengeluaran
<ul style="list-style-type: none"> • Kasi Bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana Pelaksana kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya - Melaksanakan kegiatan Bersama LKD yg ditpkan dlm APBDesa - Melakukan tindakan pengeluaran yg menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan - Mengendalikan kegiatan pelaksana - Melaporkan perkembangan pelaks giat pd Kades - Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pelaksana kegiatan
<ul style="list-style-type: none"> • Bendahara (dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjwbkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dlm rangka pelaksanaan APBDesa

Sumber Data: Kantor Desa Pulau Godang Kari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.4 Alokasi Dana Desa

Melalui UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat/ provinsi/ kab./kota sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan: (1) kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, (2) jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

ADD adalah dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan Dana yang berasal dari ADD, Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana efektifitas pengelolaan ADD dan sejauh mana peran dari ADD dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program Desa dan tujuan Pemerintah terwujud.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1 Tujuan ADD

Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana Desa.

Adapun penggunaan ADD terdiri atas :

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana Desa
- (2) Penggunaan alokasi dana desa terdiri dari :
 - a. Belanja wajib / tunjangan (Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan sekretaris Desa Non PNS
 - b. Belanja operasional pemerintah desa dan BPD
 - c. Belanja Insentif RT/RW
 - d. Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa

- e. Belanja Pembangunan Desa
- f. Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan Kapasitas Kepala desa dan perangkat Desa serta Pembinaan kemasyarakatan desa.

Rangka efektifitas pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa pulau Padang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi, Adapun persyaratan pencairan sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Kepala BPMPD setelah disetujui oleh camat dengan melampirkan :

- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan yang dilampiri dengan Berita Acara Musyawarah Desa
- b. RPJMDes dan RKPDes Tahun berjalan
- c. Surat pernyataan tanggung jawab
- d. Pakta integritas
- e. Foto Copy Rekening Desa
- f. Laporan pertanggung jawaban Tahap sebelumnya

2. BPMPD akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4.2 Pelaporan Penggunaan ADD

1. Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDesa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
 - a. laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli
 - b. laporan akhir tahun penggunaan ADD memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- 3) Laporan penggunaan dana tersebut disampaikan kepada Camat dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPD Kab kuantan singingi sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.
- 4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, maka Bupati dapat menunda penyaluran dana.

2.4.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD

1. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) meliputi :
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan ADD
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa
 - c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
 - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa
- 2) Pembinaan dan pengawasan camat dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) meliputi meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa.
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan ADD terintegrasi dengan APBDesa yang merupakan bagian pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri (Mendagri) No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Didalamnya disebutkan tahapan-tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Menurut Sutarno (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan (Suharto, 2010: 71). Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya.

Apabila jika gagal merencanakan maka kita merencanakan dikatakan bahwa perencanaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan suatu instansi untuk mensejahterakan anggotanya. Setiap perencanaan dibuat mengikuti tahapan tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan (Suharto, 2010: 75).

Dalam tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan dan penyusunan dan pengembangan rencana kegiatan (Suharto, 2010: 75). Identifikasi masalah erat kaitannya dengan kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya (Suharto, 2010: 76).

Penentuan tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan program. Selanjutnya penyusunan dan pengembangan rencana program, para perencana (*stakeholders*) bersama-sama menyusun pola rencana intervensi dan komprehensif. Pola ini menyangkut tujuan-tujuan khusus, strategi-strategi, tugas-tugas dan prosedur yang ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan kebutuhan dan pemecahan masalah (Suharto, 2010: 78).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan tentang konsep perencanaan, maka perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku (Pengelola ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi secara nyata berupa program-program untuk memecahkan masalah tersebut. Perencanaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD di Kecamatan Kuantan tengah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa,

Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa

memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa.

RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerja sama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

2. Pelaksanaan dan penatausahaan

Menurut Rue dan Byars (2006: 6) *Organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities* (pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan atau Organizing dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan.

Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan (Fattah, 2008: 71). Jadi setelah melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatankegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan (Suharto, 2010: 79).

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsure pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005: 116) mengatakan: “pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka”

Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik.

Berdasarkan pernyataan diatas pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah laporan-laporan berkala yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Pelaksana ADD di Kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBdes. Pada tahap ini bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes dibiayai dari ADD dibedakan dalam dua indikator, meliputi:

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana
 2. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya
 3. Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
- b. Pelaporan ADD meliputi:
1. Pelaporan kegiatan
 - a) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada
 - b) Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
 - c) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
 - d) Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.
 2. Pelaporan Keuangan
 - a) Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
 - b) pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat
 - c) pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan dan setiap akhir tahun anggaran. Format pertanggungjawaban yang disajikan dalam peraturan menteri dalam negeri terkait hanya ditujukan untuk bendahara. Laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas penyetoran PPN atau PPh ke kas Negara.

2. 6 Pandangan Islam terhadap Alokasi Dana Desa

Islam adalah agama yang Rahmatan lil'alamini atau agama yang sempurna, dimana segala aspek terdapat di dalamnya, tidak terkecuali dalam hal Alokasi Dana desa. Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan peran penting dari desa adalah tersedianya dana yang cukup. Salah satu sumber pendapatan desa yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), seperti difirmankan dalam surah An-Nisa/4: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur’an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah punya yang sahih, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang- orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya.

Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al- Qur’an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw. yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan besinambung kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk-atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhiratnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.

2.7 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai tinjauan pustaka untuk menjadi bahan referensi dan sebagai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Diantaranya yaitu :

1. Sri wulandari s. (2018) “*Analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa margalembu kecamatan mangkutana kabupaten luwu timur*”.

Pengelolaan ADD di desa margolembu kecamatan mangkutana untuk saat ini sudah berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan kemampuan pemerintah desa baik dari aspek administrative maupun dalam penentuan program kerja dalam penggunaan ADD yang sudah membaik.

2. Andi Siti sri hutami (2017) “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*”.

Pelaporan dan pertanggungjawaban Proses pengelolaan (ADD) yang dilakukan sudah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah di atur dalam perundang-undangan. Namun, dalam prosesnya masih belum optimal. Terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterlambatan. Untuk proses pelaporan realisasi penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

3. Riskawati (2016) “*Analisis kemampuan aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (di desa kalia kecamatan talatako kabupaten toja una-una*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa masih kurang optimal. Diketahui bahwa mayoritas aparat pemerintah desa hampir rata lulusan smp bahkan ada yang lulusan sd, selain itu kemampuan pengetahuan aparatur desa tidak mampu untuk mengetahui dan memahami tugas dan fungsinya sebagai aparatur desa, begitu juga dengan kemampuan keterampilan teknik aparatur desa tidak mampu menggunakan computer sehingga pemenuhan persyaratan administrasi alokasi dana desa sering terlambat yang mengakibatkan adanya penundaan pencairan dana.

2. Definisi Konsep

Defenisi konsep merupakan batasan terhadap batas faktor variabel yang diperkirakan dalam objek penelitian, supaya tidak terjadi salah pengertian dalam pengertian. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan defenisi konsep yang digunakan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemerintah desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Desa Pulau godang kari.
- b. Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. ADD adalah alokasi dana ke desa dengan ADD yang penulis maksudkan adalah ADD di Desa Pulau godang kari.
- c. Kemampuan Pemerintah desa yang dimaksudkan yaitu kemampuan dalam pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan desa.
 - 1) Perencanaan yang dimaksudkan adalah tahapan perencanaan penggunaan ADD yaitu pembuatan rencana kerja.
 - 2) Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan ADD.
 - 3) Penatausahaan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan ADD.
 - 4) Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola ADD untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab ADD.
 - 5) Pertanggung jawaban keuangan desa yang dimaksudkan penulis adalah pertanggung jawaban penggunaan ADD sebagai bentuk laporan hasil dari penggunaan ADD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD maka ada tiga aspek yang menjadi dasar penilaian. Ketiga aspek ini adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Kognitif (pengetahuan) yang dimaksud yaitu bagaimana pengelola ADD mampu untuk mengetahui, merumuskan, mengingat dan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan ADD.
- 2) Aspek Afektif (sikap) dalam hal ini menyangkut keinginan atau kemampuan untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Pada aspek ini menekankan apabila seseorang dapat menjelaskan, dan mendiskusikan serta melaporkan;
- 3) Aspek Psikomotorik (ketrampilan) yang dimaksud yaitu kemampuan pengelola ADD dalam memanfaatkan ADD. Kemampuan yang dimaksudkan yaitu pemerintah desa bukan hanya mampu untuk menghabiskan anggaran ADD dalam pembangunan desa tetapi mampu untuk memilah kegiatan berdasarkan kondisi desa.


2.9 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono (2010:65) menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.10 Konsep Operasional

Sugiyono (2014: 38) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Table 2.2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kemampuan (Mendagri) No 113 Tahun 2014	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penatausahaan d. Pelaporan e. Pertanggung Jawaban	a. Mengidentifikasi masalah b. Menetapkan tujuan c. Penyusunan pola rencana a. Pengembangan rencana kegiatan a. Kemampuan penerapan kebijakan b. Pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa c. Memiliki alat untuk mengukur tujuan kegiatan d. Memiliki pelaksana teknis yang jelas a. Pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran b. Mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa a. Laporan semester pertama b. Laporan semester kedua/Laporan Akhir c. penyampaian laporan realisasi/ pelaksanaan APBDesa d. Laporan tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota a. Penyampaian laporan berkala oleh ketua pelaksana yaitu kepala Desa b. Pertanggungjawaban APBDesa c. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan d. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi pada Kantor Desa Pulau Codang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian yang peneliti lakukan pada bulan Juli 2021 sampai selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variable-variable penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik.

Dalam penelitian ini untuk mempermudah pemecahan masalah data dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

3.2.1 Jenis

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian Dekriptif kuantitatif. Penelitian Dekriptif kuantitatif adalah penelitian yang tugasnya menjelaskan hubungan antar variable, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena social yang diteliti.

3.2.2 Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan alat Lainnya. data primer dalam penelitian ini yaitu data yang peneliti dapatkan dari lokasi penelitian yang berupa wawancara dengan pemerintah desa pulau Godang Kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi dan hasil dari angket yang disebarakan kepada masyarakat.

b. Data sekunder, Yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data dalam bentuk jadi yang telah dimiliki oleh kantor desa pulau godang kari kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan singing. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Anggaran dan realisasi alokasi dana desa pulau godang kari pada tahun 2019
2. Gambaran Umum Daerah Penelitian
3. Struktur Organisasi
4. Pengelolaan Dana Desa
5. Alokasi Dana Desa
6. Aspek Kemampuan Pemerintah Desa

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data serta informasi dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Alasan peneliti menggunakan wawancara dan kuesioner dalam penelitian ini adalah sebagai data pelengkap atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukung dalam penelitian ini, karena hasil dari wawancara ini akan dijadikan informasi yang jelas dari seorang informen, sedangkan kuisisioner hanya untuk memperbaiki bagian-bagian yang kurang tepat dari pengambilan data terhadap responden. Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian :

a. Angket

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis: 2008: 66). Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (*multiple choice questions*) dan pertanyaan terbuka (*open question*). Metode ini digunakan untuk menganalisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Meleong, 2010: 186). Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti.

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada Pemerintah Desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi.

c. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung dilapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian(W. Gulo, 2002: 116).

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Hal yang akan diamati yaitu kemampuan yang diberikan oleh pemerintah desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

d. Dokumentasi

Yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan buku yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari kerangka/tulisan, buku, undang-undang, foto dan lainnya.

3.4 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2010: 300) Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan penelitian ini mencakup kepada orang-orang yang memahami serta memberikan informasi yang jelas dan lengkap terhadap tujuan penelitian ini, adapun key informan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa pulau godang kari. Berikut nama-nama key informan dalam penelitian ini :

Tabel 3.1 Key Informan

No	Jenis informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Bendahara	1
4	Operator Desa	1
5	Tokoh Masyarakat	1
6	Masyarakat	5
Jumlah		10

Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya adalah pemerintah desa pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kantor desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi dan masyarakat Desa pulau godang kari.

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2018:81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul *representative* (mewakili). Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan cara Probability sampling yang merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan (*probability*) atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Peneliti membatasi jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 100 orang.

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui Analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Pada Kantor Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten kuantan singing sesuai dengan kenyataan di lapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengkaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk tabel dan diuraikan dengan rumus presentasinya menggunakan sebagai berikut: dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

$$P = \frac{x}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase

x = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Ari Kunto (2003: 171) sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Sangat Baik | : 80 –100% |
| 2. Baik | : 60 –79% |
| 3. Ragu-Ragu | : 40 –59% |
| 4. Cukup Baik | : 30 - 30% |
| 5. Sangat Tidak Baik | : Kurang Dari 30% |

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas, maka hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Tengah

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas daerah 291,74 Km², yang terdiri dari 26 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kecamatan Kuantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Benai
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sentajo Raya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Toar

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kecamatan Kuantan Tengah, jumlah penduduk Kecamatan Kuantan Tengah adalah berjumlah 52.708 jiwa, dengan rincian 26.880 terdiri dari laki-laki dan 25.828 perempuan, hal ini akan digambarkan pada tabel berikut:

Table 4.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Kuantan Tengah
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	persentase
1.	Laki-laki	26.880 Jiwa	50,998 %
2.	Perempuan	25.828 Jiwa	42,002 %
	Jumlah	52.708 Jiwa	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk di Kecamatan Kuantan Tengah yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, akan tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.2 Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten kuantan singingi atau sekarang lebih dikenal dengan singkatan Kuantan Singingi, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singingi disebut pula rantau kuantan. Ibu kota kabupaten ini adalah Taluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi berada di bagian selatan provinsi Riau dan terletak pada jalur tengah lintas Sumatra. Kabupaten kuantan singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7, 656,03 km².

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sungai kuantan atau yang sekarang bernama sungai Indragiri dan sungai singing. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

4.3 Gambaran Umum Kantor Desa Pulau Godang Kari

Pulau godang Kari merupakan salah satu dari 20 desa yang terdapat di Kecamatan Kuantan tengah, diantaranya Desa bandar alai, pulau kedundung, pulau aro, seberang taluk, pulau baru, koto tuo, kopah, munsalo, sawah, koto

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

taluk, koto kari, pintu gobang, jake, pulau godang kari, jaya, beringin taluk, storajo, seberang taluk hilir, titian modang kopah, dan pulau banjar kari. Dan dalam penelitian ini, hanya mengambil satu lokasi sebagai tempat penelitian yang merupakan Desa Pulau godang kari kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan singing sebagai lokasi dalam penelitian ini.

Luas batas Wilayah Desa Pulau godang kari 153,5 Ha. Desa pulau godang kari jarak tempuh sekitar 2 km dari kota kecamatan dan sekitar dari ibu kota di kabupaten Kuantan singingi yang merupakan tanah pertanian dan perkebunan. Jumlah Penduduk pada tahun 2021 sebanyak 1106 jiwa yang terbagi atas 288 jiwa laki-laki dan 747 jiwa perempuan, dan sebagian besar penduduk di Desa pulau godang kari memiliki pekerjaan sebagai petani. Secara administrasi Desa Pulau Godang Kari terdiri dari 3 dusun yaitu;

1. Dusun ceberlin
2. Dusun sumur jernih
3. Dusun Ambacang Gading

Batas wilayah desa Pulau Godang Kari dibatasi oleh:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| a. Sebelah Utara | : Kelurahan Sungai Jering |
| b. Sebelah Timur | : Kelurahan Simpang Tiga |
| c. Sebelah Selatan | : Desa Pulau Kedundung |
| d. Sebelah Barat | : Desa Koto Kari |

Adapaun orbitrasi atau jarak Desa Pulau Godang Kari dengan pusat pemerintahan Kecamatan Dan Kabupaten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat 2 km dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit
- b. Jarak tempuh Ibu Kota Kabupaten yaitu 2 km dengan waktu tempuh kurang lebih 10 Menit
- c. Jarak tempuh Ibu Kota Provinsi yaitu 165 km dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam.

Tabel 4.2
Banyaknya Dusun di desa Pulau Godang Kari, jumlah KK,
dan luas wilayah

No	Desa/Kelurahan	Jumlah	Luas
		Kk	Wilayah
1	Ceberlin	292	153,5 Ha
2	Sumur Jernih	59	
3	Ambacang Gading	96	

Sumber data: Kantor Desa Pulau Godang Kari 2021

4.3.1 Keadaan Alam dan Iklim

Desa Pulau Godang Kari adalah daratan. Keadaan tanah di Desa Pulau Godang Kari terbilang cukup subur, kondisi tanahnya dari dataran sedang dan hanya sebagian dataran rendah, hal ini terlihat dari sebagian besar masyarakat hidup dari sector pertanian. Pada umumnya di kabupaten Kuantan singingi termasuk di desa pulau godang kari kecamatan Kuantan tengah terbagi dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau, dengan ketinggian 30 M dari laut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1 Keadaan Demografi

4.1.1 Jumlah Penduduk

Keadaan penduduk merupakan salah satu factor penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari pendapatan masyarakat desa pada tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Pulau godang kari tahun 2021 adalah 1106 Jiwa dengan jumlah kepala keluarga 447 KK.

Tabel 4.3
Banyaknya Penduduk Menurut Dusun di Desa
Pulau Godang Kari Pada Tahun 2021

No	Dusun	Jumlah	Luas	Penduduk Akhir Bulan Ini		
		KK		WILAYAH	L	P
1	Ceberlin	292	155,5 Ha	185	156	341
2	Sumur Jernih	59		103	112	215
3	Ambacang Gading	96			479	550
	Jumlah	447		288	747	1106

Sumber data: Kantor Desa Pulau Godang Kari 2021

4.1.2 Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya dalam tataran masyarakat desa Pulau Godang Kari merupakan suatu tataran yang berpegang teguh pada kepercayaan agama Islam. Hubungan kekerabatan dan ikatan kekeluargaan dalam lingkup Desa Pulau Godang Kari sangat erat dimana masyarakat memiliki unsure gotong royong yang sangat erat. Hal ini dapat di mengerti karena kependudukan desa merupakan “face to face group” dimana mereka saling mengenal betul seolah-olah mengenal dirinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan kekeluargaan di antara masyarakat desa Pulau Godang Kari sangat erat, hal ini disebabkan karena terjadinya perkawinan sesama warga desa. Hal ini yang kemudian menjadi dampak eratnya kekeluargaan dan emosional yang terjalin di antara masyarakat Desa Pulau Godang Kari.

4.4.3 Agama

Mayoritas penduduk Desa Pulau Godang Kari adalah pemeluk agama Islam. Menurut data kependudukan, jumlah penduduk yang beragama Islam yakni sebesar 100%. Dikarenakan Desa Pulau Godang Kari memeluk agama Islam maka jumlah sarana peribadahan yang ada di Desa Pulau Godang Kari yaitu :

1. Dusun Ambacang Gading 1 masjid
2. Dusun Ceberlin 1 masjid
3. Mussolah sumur jernih 1
4. Mussolah ceberlin 4

4.4.4 Sumber Mata Pencaharian

Wilayah Desa Pulau Godang Kari adalah wilayah dataran dengan latar belakang masyarakatnya adalah bertani dan PNS. Bertani merupakan mata pencaharian pokok masyarakat pada umumnya dimana tanaman pohon karet, kelapa sawit, dan sawah merupakan komoditi andalan untuk desa ini. Adapun sebagian masyarakat bekerja sebagai PNS yang rata-rata bertempat tinggal di Dusun Ceberlin Pulau Godang Kari.

4.4.5 Pendidikan

Di Desa Pulau Godang Kari terdapat 1 buah sekolah dasar. Dari pendidikan, penduduk desa Pulau Godang Kari sudah bisa dikatakan maju karena rata-rata penduduknya di setiap rumah pasti ada yang sarjana, hal ini juga dapat

dilihat dari prestasi anak-anak SD dan SMP yang sering mengikuti lomba di tingkat kecamatan dan kabupaten yang selalu meraih juara.

Jika kita memperhatikan fasilitas pendidikan dan prestasi anak-anak di desa maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Pulau Godang Kari memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan.

Tabel 4.4
Banyaknya Sekolah, Kelas, Murid dan Guru menurut Sekolah di Desa Pulau godang kari Pada Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah
1	Banyak Sekolah	1 Unit
2	Banyak Kelas	6 kelas
3	Banyak Murid	111 Murid
4	Banyak Guru	14 Guru

Sumber Data: Kantor Desa Pulau Godang Kari 2021

4.4.6 Kesehatan

Secara umum kondisi kesehatan di desa Pulau Godang Kari sudah terbilang bagus, hal ini dikarenakan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Keusus di Desa Pulau Godang Kari ada beberapa sarana dan prasarana, berdasarkan laporan data profil Desa Pulau godang Kari tahun 2021 yaitu:

- a. Posyandu : 1 Unit
- b. Bidan Desa : 1 Orang

4.4.7 Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Adapun penyelenggaraan pemerintah di desa pulau godang kari terdiri dari :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kaur umum
- d. Kaur Pembangunan

- e. Kaur pemerintahan
- f. Kadus ceberlin
- g. Kadus sumur jernih
- h. Kadus ambacang gading

Adapun rincian tugas atau program kerja Desa Pulau godang kari antara

lain:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - 2) Membina perangkat desa dan administrasi kantor
 - 3) Menghadiri rapat koordinasi dan undangan yang dilaksanakan di Desa, Kecamatan Dan Pemerintah Kabupaten.
 - 4) Dalam penyelenggaraan program kerja kepala desa, dilaksanakan dengan:
 - Kedudukan kepala desa adalah perangkat desa sebagai kepala pemerintahan yang berada dan bertanggung kepada bupati melalui camat.
- a) Tugas dan tanggungjawab kepala desa adalah:
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai kewenangan yang di berikan
 2. Berkewajiban mengetahui permasalahan yang terjadi di desa dan cara memecahkan masalah tersebut.
 3. Pelayanan umum
 4. Memberikan pertanggung jawaban bupati sehubungan dengan tugas-tugas yang di berikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Bidang Pemerintahan

1. Mengadakan pembinaan administrasi desa
2. Rapat koordinasi tentang pelaksanaan semua peraturan Kabupaten Kuantan singingi
3. Pemeliharaan ketentraman dan dan keterlibatan masyarakat desa
4. Bersama-sama dengan BPD menyusun dan menetapkan APBN
5. Melakukan pendapatan dan pembinaan administrasi penduduk
6. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat
7. Dan kegiatan Menetapkan pengelola tanah kas desa, tanah adat dan tanah asset desa
8. Penetapan batas desa

c) Bidang Pembangunan

1. Koordinasi, membina dan mengawasi pelaksana proyek-proyek yang dialokasikan di Desa Pulau godang kari.
2. Menghadiri rapat Musbang dan Musrembag Kecamatan
3. Menghadiri rapat intersipikasi pengihan PBB
4. Menghadiri rapat sosialisasi
5. Penguatan swadaya masyarakat tani
6. Pengembangan lembaga adat
7. Mendukung terlaksananya penataan lahan klarifikasi kebun
8. Pengawasan perluasan areal perkebunan
9. Pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang ada di Desa Pulau godang kari
10. Pembinaan generasi muda.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. bidang kemasyarakatan

1. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit
2. Pengawasan terhadap dukun bayi
3. Pengawasan terhadap tenaga medis dan polindes
4. Pelaksanaan posyandu
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial
6. Pengawasan terhadap pengedar dan pengguna NARKOBA
7. Motivasi pelaksana gerakan sayang ibu
8. Pengawasan terhadap media informasi yang beredar.

Tahun 2021 anggaran, secara umum prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaanya bersumber pada sumber lainnya seperti ADD yang bersumber pada APBD, bagi hasil pajak dan retribusi dan pendapatan asli desa (PaDes).

Prioritas penggunaan dana desa 2021, menurut bidang masing-masing yaitu bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.

3. Pelaksana Pembangunan Desa

Meningkat kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulanagn kemiskinan, prioritas penggunaan. Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program pembangunan desa meliputi:

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
3. Pembangunan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi, dan
4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkup hidup.

Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPDDes) dapat mengembangkan prioritas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota.

3.2 Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:


1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan at-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.

2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa,
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KMPD) dan Pengembangan Kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*community centre*).
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa.
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai kemasyarakatan
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, dan atau
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Gambar 4.1
Struktur Pemerintah Desa Pulau Godang Kari



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
Di Desa Pulau Godang Kari



Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mempunyai fungsi mengawasi kinerja pemerintah desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 keanggotaan BPD dengan terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat alam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali ntuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Wewenang BPD menurut pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
6. Menyusun tata tertib BPD

Hak BPD beserta anggotanya menurut pasal 36 dan 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah:

1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
2. Menyatakan pendapat
3. Mengajukan pertanyaan
4. Menyampaikan usul dan pendapat
5. Mengajukan rancangan peraturan desa
6. Memilih dan dipilih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Memperoleh tunjangan

Kewajiban anggota BPD menurut pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan negara Republik Indonesia
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
5. Memproses pemilihan kepala desa
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi instansi terkait Kantor Desa Pulau Godang Kari.

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Adapun kesimpulan yang peneliti dapatkan dengan judul Analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi sesuai dengan indikator dari hasil angket berdasarkan (Mendagri)No 113 Tahun 2014 tentang kemampuan dalam pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) yaitu, Perencanaan berdasarkan jawaban responden berada pada kategori sangat tidak baik dengan persentase 27%. Pelaksanaan berada pada kategori sangat tidak baik dengan persentase 28%. Pelaporan pada kategori ragu-ragu dengan persentase 4%. Penatausahaan berada pada kategori cukup baik dengan persentase 32% dan, pertanggungjawaban berada pada kategori cukup baik dengan persentase 3%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi berada pada rentang 30%-39% dengan persentase 39%, yang berarti kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi tergolong kepada kategori “Cukup Baik”.

Sedangkan faktor penghambat kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi Yaitu Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk ditempatkan di kantor Desa Pulau godang kari, Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan di atasnya masih kurang, Dasar hukum pelaksanaan pemerintahan yang tidak konsisten membuat pemerintah desa menjadi dilema dalam menjalankan pemerintahan.

6.2 Saran

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam pengelolaan ADD. berangkat dari faktor tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal dalam upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa di Desa pulau godang kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi :

1. Pengawasan oleh pemerintah kabupaten perlu ditingkatkan dalam mengawasi jalannya pengelolaan ADD.
2. Ketegasan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan singingi untuk memberlakukan sanksi terhadap ketidak patuhan pemerintah desa
3. dalam menaati peraturan yang telah disepakati akan memeberi efek jera kepada pemerintah desa khususnya pengelola ADD.
4. Pembinaan oleh pemerintah Kabupaten sebagai penanggungjawab ADD perlu ditingkatkan dalam membina aparat desa.
5. Optimalisasi kinerja Pembina desa dan Kecamatan yang telah ditetapkan perlu ditingkatkan.
6. Diperlukannya kesadaran setiap stakholder dalam menjalankan organisasi pemerintahan dalam bekerjasama utamanya dalam hal mencapai peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- QS surah An-Nisa/4: 59
- Musanef 199, Manajemen Pegawai Di Indonesia PT Toko Gunung Agung, Jakarta
- Sagian, Sondang, 1998, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara Indonesia, Jakarta
- Widjaja, HAW. 2012. Otonomi Desa. Jakarta . PT Raja Grafindo Persada.
- TP, Yansen. 2014. Revolusi Dari Desa. Jakarta . PT Elex Media Komputindo.
- Suaryogo, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Bina Marga Jakarta.
- Sutardjo Kartohadikusumo 1975, Desa dan Pembangunan Desa, PT Sinar Mas Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2012. Otonomi Desa. Jakarta . PT Raja Grafindo Persada. TP, Yansen. 2014. Revolusi Dari Desa. Jakarta . PT Elex Media Komputindo.
- Didik Sukrino, dkk. 2014. Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat. Intrans Institute.
- Taliziduhu Ndraha. 1991. Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Sutoro Eko. 2015. Kepemimpinan Desa. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Sutoro Eko. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Singarimbun, Masri dan Effendi. 1995. Metode Penelitian Survey. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Bambang Trisantono Soemantri. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media.
- Ibu Kencana Syafi'i. 1994. Etika Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta. (Maria Eni Surasih, 2002: 23). Ttg pemerintah desa
- Undang-Undang Dasar tahun 1945
 - Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
 - Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 yang direvisi dari PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Pernyataan Untuk Pemerintah Desa :

1. Apakah tugas pokok dan tujuan penggunaan ADD di kantor desa pulau godang kari kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan singingi sudah baik?
2. Apakah tugas pokok dan tujuan penggunaan ADD di kantor desa pulau godang kari kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan singingi sudah sesuai dengan keahlian pemerintah desa?
3. Bagaimana bentuk pembangunan desa yang diperbolehkan dengan menggunakan anggaran ADD?
4. Bagaimana pemerintah desa menetapkan rencana kerja dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa pulau godang kari kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan singingi?
5. Bagaimana proses perencanaan ADD di desa pulau godang kari kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan singingi?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa pulau godang kari kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan singingi?
7. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa pulau godang kari kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan singingi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Apa yang menjadi Aspek kelemahan pengelolaan ADD di desa pulau godang kari kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan singingi?


Pernyataan Untuk Masyarakat Dan Tokoh Masyarakat :

1. Apakah tugas pokok dan tujuan penggunaan ADD di kantor desa pulau godang kari kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan singingi sudah baik?
2. Apakah masyarakat terlibat dalam proses perencanaan ADD di desa pulau godang kari kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan singingi?
3. Apakah tokoh masyarakat ikut dalam mekanisme perencanaan pengelolaan ADD di desa pulau godang kari kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan singingi?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
 Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsptk.kuansing.go.id
 TELUK KUANTAN

REKOMENDASI
 Nomor : 344/DPMPSTSP-PNP/1.04.02.02/2021

Tentang
**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UIN SUSKA RIAU Nomor:503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/44427 Tanggal 18 OKTOBER 2021.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: SISPI PEBRINI
NIM	: 1177521322
Jurusan	: ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: "ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	: KANTOR DESA PULAU GODANG KARI

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
 Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Kuantan Singingi,**
MARDANSYAH S,Sos. MM
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP 19750806 200012 1 001



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5482/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 12 Oktober 2021 M
5 Rabiul Awwal 1443 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sispi Pebrini
NIM. : 11775201322
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"**Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD) Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,


Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum
NIP. 197604262007011016

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KANTOR KEPALA DESA PULAU GODANG KARI

Jl. Utama Desa Pulau Godang Kari Kode Pos 29562

SURAT KETERANGAN
Nomor : 90/PG/504/X/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: SISPI PEBRINI
Nim	: 11775201322
Universitas	: Universitas Islam Negri Suska Riau
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Jenjang	: S1
Judul Penelitian	: Analisis Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Bahwa Benar telah melakukan kegiatan Pra Riset/Riset dan Pengumpulan data di Kantor Desa Pulau Godang Kari.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DI BUAT DI : PULAU GODANG KARI
 PADA TANGGAL : 25 OKTOBER 2021
 Pj. KEPALA DESA PULAU GODANG KARI


ANDRIAN
 NIP. 19820424 200701 1 011

LAMPIRAN

1	Kode rek	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah (berkurang)	Sumber dana
			4	5		
2	3	4	5	6	7	
1		Pendapatan				
4.2		Pendapatan transfer	1.217.419.481,00	1.217.419.481,00	200.000.000,00	
4.2.1		Dana desa	726.519.000,00	726.519.000,00	0,00	
4.2.2		Bagi hasil pajak dan retribusi	13.887.751,00	13.887.751,00	0,00	
4.2.3		Alokasi dana desa	477.012.730,00	477.012.730,00	0,00	
4.2.4		Bantuan keuangan provinsi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
4.3.		Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	0,00	
4.3.5.		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.		Bunga bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.217.419.481,00	1.217.419.481,00	200.000.000,00	
2.		BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	418.489.382,00	418.489.382,00	41.000.000,00	
1.1		Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa	385.207.028,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.01		Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
5.1.		Belanja pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.01		Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	
1.1.02		Belanja pegawai	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan jaminan social bagi kepala desa dan perangkat desa	18.932.028,00	18.932.028,00	0,00	
5.1.		Belanja pegawai	18.932.028,00	18.932.028,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD	46.075.000,00	46.075.000,00	0,00	
1.1.04		Belanja barang dan jasa	46.075.000,00	46.075.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan tunjangan BPD	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	
1.1.05		Belanja pegawai	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan operasipnal BPD (Rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam	10.000,000,00	10.000,000,00	0,00	
1.1.06		Belanja barang dan jasa	10.000,000,00	10.000,000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan insentif/operasional RT/RW	16.800,000,00	16.800,000,00	0,00	
1.1.07		Belanja barang dan jasa	16.800,000,00	16.800,000,00	0,00	
1.		Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa	11.882.354,00	39.882.354,00	28.000.000,00	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.02	Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa	11.882.354,00	39.882.354,00	28.000.000,00	
1.2.025.3.	Belanja modal	11.882.354,00	39.882.354,00	28.000.000,00	
1.4.02	Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	21.400.000,00	8.000.000,00	13.000.000,00	
1.4.025.2.	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug desa non)	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.4.03	Belanja barang dan jasa	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.4.035.2.	Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKDesa dll)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja barang dan jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.045.2.	Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes perubahan, LPJ)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja barang dan jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.4.052.2.	Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian Aset Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.4.07	Belanja barang dan jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.4.075.2.	Penyusunan laporan kepala desa, LPPDesa dan informasi kepada masyarakat	3.500.000,00	5.500.000,00	2.000.000,00	
1.4.08	Belanja barang dan jasa	3.500.000,00	5.500.000,00	2.000.000,00	
1.4.085.2.	Pengembangan system informasi desa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	560.402.200,00	560.402.200,00	0,00	
2.1	Sub bidang pendidikan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
2.1015.2	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Nonformal milik desa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
2.2	Belanja barang dan jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
2.202	Sub bidang kesehatan	23.545.324,00	23.545.324,00	0,00	
2.2025.2	Penyelenggaraan posyandu (Mkn, Tambahan, Kis bumil, lamsia, insetif)	23.545.324,00	23.545.324,00	0,00	
2.3	Belanja barang dan jasa	23.545.000,00	170.449.450,00	0,00	
2.302	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	329.247.100,00	170.449.450,00	0,00	
2.3025.3	Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang	170.449.450,00	170.449.450,00	0,00	
2.306	Belanja modal	5000.000,00	5000.000,00	0,00	
2.3065.3	Pemeliharaan gedung atau prasarana balai desa/bala kemasyarakatan	5000.000,00	5000.000,00	0,00	
2.4	Belanja modal	92.973.250,00	92.973.250,00	0,00	
2.411	Pembangunan/rehabilitasi/penungkatan/pengerasan jalan lingkungan	92.973.250,00	92.973.250,00	0,00	
2.5	Belanja modal	60.824.4000,00	60.824.4000,00	0,00	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.314	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/prasarana jalan desa (gorong, sel	60.824.4000,00	60.824.4000,00	0,00
2.3145.3	Belanja modal	176.296.100,00	176.296.100,00	0,00
2.4	Sub bidang kawasan pemukiman	176.296.100,00	146.647.400,00	0,00
2.405	Pemeliharaan sanitasi/pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit diluar	142.647.400,00	142.647.400,00	0,00
2.4055.3	Belanja modal	142.647.400,00	142.647.400,00	0,00
2.412	Pembangunan/rehabilitas peningkatan sambungan air bersih ke rumah	33.648.700,00	33.648.700,00	0,00
2.4125.3	Belanja modal	33.648.700,00	33.648.700,00	0,00
2.4125.3	Sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika	9.913.676,00	913.676,00	0,00
2.4125.3	Penyelenggaraan informasi public desa (poster, baliho, DII)	913.676,00	913.676,00	0,00
2.6025.2	Belanja barang dan jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.6915.2	Pengadaan, pemeliharaan, ambulance desa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
3.	Belanja barang dan jasa	127.894.072,00	150.895.072,00	23.000.000,00
3.1	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.105	Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.1055.3	Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala local desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.2	Belanja modal	108.933.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.204	Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.2045.2	Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.205	Belanja barang dan jasa	70.533.100,00	70.533.100,00	0,00
3.2055.3	Pembangunan rehabilitas/sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/ke	70.533.100,00	70.533.100,00	0,00
3.290	Belanja modal	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00
3.2905.2	Penyelenggara MDA/TPA/TPQ/taman belajar/keagamaan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00
3.302	Belanja barang dan jasa	18.960.972,00	1.000.000,00	0,00
3.3025.2	Sub bidang kelembagaan masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.303	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.303	Belanja barang dan jasa	17.960.972,00	17.960.972,00	0,00
3.303	Pembinaan PKK	17.960.972,00	17.960.972,00	0,00
4.	Belanja barang dan jasa	164.131.400,00	164.131.400,00	0,00
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	164.131.400,00	113.878.750,00	0,00
4.014.3				



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Sub bidang pertanian dan perternakan	113.878.750,00	113.878.750,00	0,00	
4.2.01	Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggli	113.878.750,00	113.878.750,00	0,00	
4.2.06	Belanja modal	50.252.650,00	50.252.650,00	0,00	
4.2.06.5.3	Pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana	50.252.650,00	50.252.650,00	0,00	
5.	Belanja modal	13.887.751,00	13.887.751,00	0,00	
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	13.887.751,00	13.887.751,00	0,00	
5.4.01	Sub bidang penanggulangan bencana	13.887.751,00	13.887.751,00	0,00	
5.4.01.5.2	Kegiatan penanggulangan bencana	13.887.751,00	13.887.751,00	0,00	
	Belanja barang dan jasa	1.284.804.805,00	1.384.804.805,00	64.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	(67.385.324,00)	68.614.6786,00	136.000.000,00	
	SURPLUS DEFISIT				
3.	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan pembiayaan	67.385.324,00	67.385.324,00	0,00	
6.1.1	SILPA tahun sebelumnya	67.385.324,00	67.385.324,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran pembiayaan	0,00	136.000.000,00	136.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan modal desa	0,00	136.000.000,00	136.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTIC	67.385.324,00	(68.614.676,00)	136.000.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

2	Kode rek	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah (berkurang)	Sumber dana
			Semula	Menjadi		
	2	3	4	5	6	7
1		Pendapatan				
4.2		Pendapatan transfer	1.430.787.000,00	1.304.980.000,00	(125.807.000,00)	
4.2.1		Dana desa	771.186.000,00	760.379.000,00	(10.807.000,00)	
4.2.2		Bagi hasil pajak dan retribusi	19.630.000,00	19.630.000,00	0,00	
4.2.3		Alokasi dana desa	439.971.000,00	439.971.000,00	0,00	
4.2.4		Bantuan keuangan provinsi	200.000.000,00	85.000.000,00	(155.000.000,00)	
		JUMLAH PENDAPATAN				

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	BELANJA			
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	465.501.000,00	463.101.000,00	(2.400.000,00)
1.	Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa	444.779.366,00	447.779.366,00	3.000.000,00
1.1	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
1.1.01	5.1. Belanja pegawai	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
1.1.02	5.1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	172.728.000,00	172.728.000,00	0,00
1.1.02	5.1. Belanja pegawai	172.728.000,00	172.728.000,00	0,00
1.1.03	5.1. Penyediaan jaminan social bagi kepala desa dan perangkat desa	13.308.366,00	11.877.216,00	(1.431.150,00)
1.1.03	5.1. Belanja pegawai	13.308.366,00	11.877.216,00	(1.431.150,00)
1.1.04	5.2. Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	71.263.000,00	75.694.150,00	1.431.150,00
1.1.04	5.2. Belanja barang dan jasa	71.263.000,00	75.694.150,00	1.431.150,00
1.1.05	5.1. Penyediaan tunjangan BPD	110.2280.000,00	110.2280.000,00	0,00
1.1.05	5.1. Belanja pegawai	110.2280.000,00	110.2280.000,00	0,00
1.1.06	5.2. Penyediaan operasipnal BPD (Rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.06	5.2. Belanja barang dan jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.07	5.2. Penyediaan insentif/operasional RT/RW	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
1.1.07	5.2. Belanja barang dan jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
1.1.05		0,00	0,00	0,00
1.1.05	5.2. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic, dan kearsipan	0,00	0,00	0,00
1.1.05	5.2. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	0,00	0,00	0,00
1.1.06	5.2. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	18.900.000,00	13.500.000,00	(5.400.000,00)
1.1.06	5.2. Penyusunan kebijakan desa (perdes, perkades selain perencanaan/keuangan)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.1.06	5.2. Belanja barang dan jasa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.1.07	5.2. Penyusunan laporan kepala desa LPPDesa dan informasi kepada masyarakat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
1.1.07	5.2. Belanja barang dan jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
1.1.08	5.2. Pengembangan system informasi desa	8.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)
1.1.08	5.2. Belanja barang dan jasa	8.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)
1.1.10	Dukungan & sosialisasi pelaksana pilkades, pemilihan ka.kewilayahan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.0	5.2.	Belanja barang dan jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
1.5.0	1.9	Sub bidang pertanahan	1.821.634,00	1.821.634,00	0,00
1.5.06	1.5.06	Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)	1.821.634,00	1.821.634,00	0,00
1.5.06	5.2	Belanja barang dan jasa	1.821.634,00	1.821.634,00	0,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	758.572.700,00	322.965.700,00	(436.607.000,00)
2.	2.	Sub bidang pendidikan	63.834.900,00	63.834.900,00	0,00
2.1.01	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Nonformal milik desa	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
2.2.01	5.2	Belanja barang dan jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
2.2.01	5.3	Belanja modal	3.000.000,00	3000.000,00	0,00
2.2.06	2.2.06	Pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana alat	27.834.900,00	27.834.900,00	0,00
2.1.06	5.3	Belanja modal	27.834.900,00	27.834.900,00	0,00
2.1.10	2.1.10	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.10	5.3	Belanja modal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2	2.2	Belanja barang dan jasa	187.573.000,00	55.645.000,00	(131.928.500,00)
2.2.02	2.2.02	Sub bidang kesehatan	20.800,00	47.600.000,00	16.800.000,00
2.2.02	5.3	Penyelenggaraan posyandu (mkn tambahan, Kis bumil, lamsia, insentif)	20.800,00		16.800.000,00
2.2.02	2.2.02	Belanja barang dan jasa	10.000.000,00		0,00
2.2.04	2.2.04	Belanja modal	10.100,00	0,00	(10.100,00)
2.2.04	5.3	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	4.380.000,00	0,00	(4.380.000,00)
2.2.08	2.2.08	Belanja barang dan jasa		0,00	(5.720.000,00)
2.2.08	5.3	Pemeliharaan sarana prasarana posyandu /polindes/PKD	8.045.000,00	8.045.000,00	0,00
2.2.09	2.2.09	Belanja Barang Dan Jasa	8.045.000,00	8.045.000,00	0,00
2.2.09	5.2	Pembangunan/rehabilitas/peningkatan pengadaan sarana/prasarana posy	138.628.500,00	0,00	(138.628.500,00)
2.2.09	5.2	Belanja modal	138.628.500,00	0,00	(138.628.500,00)
2.2.11	2.2.11	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	433.330.300,00	1141.447.100,00	(331.853.200,00)
2.2.11	2.2.11	Pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan per	284.223.100,00	81.988.400,00	(202.234.700,00)
2.2.14	2.2.14	Belanja modal	284.223.100,00	81.988.400,00	(202.234.700,00)
2.2.14	5.3	Pembangunan/rehabilitas/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, sel	159.107.200,00	29.448.700,00	(129.234.700,00)
2.2.14	2.2.14	Belanja modal			

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4	Sub bidang kawasan pemukiman	159.107.200,00	29.448.700,00	(129.618.500,00)
2.4.03		63.834.00,00	92.008.700,00	0,00
5.2	Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air, penampung air, sungai			
2.4.03		3.600.000,00	3.600.000,00	28.174.700,00
2.4.05	Belanja barang dan jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.3	Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit di luar pemukiman			
2.4.05		60.234.000,00	88.406.700,00	0,00
3.	Belanja modal	66.800.000,00	45.800.000,00	(21.000.000,00)
3.1	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	15.900.000,00	9.900.000,00	(6.000.000,00)
3.1.05	Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.1.05	Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala local desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.1.07	Belanja modal	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
3.1.07	Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum & pelindung	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
3.2	Belanja barang dan jasa	6.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00
3.2.99	Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2	Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan			0,00
3.2.99		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.3	Belanja barang dan jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
3.3.03	Sub bidang kepemudaan dan olahraga	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00
3.3.03	Penyelenggarafestival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00
5.2	Belanja barang dan jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.3.99	Lain-lan kegiatan sub bidang kepemudaan dan olahraga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2	Belanja barang dan jasa	10.900.000,00	10.900.000,00	(15.000.000,00)
3.4.02	Sub bidang kelembagaan masyarakat	16.000.000,00	15.500.000,00	(15.000.000,00)
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16.000.000,00	1.000.000,00	(15.000.000,00)
3.4.03	Belanja barang dan jasa	14.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.4.03	Pembinaan PKK	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
4.	Belanja barang dan jasa	71.106.000,00	132.206.000,00	61.100.000,00
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	40.356.000,00	101.456.000,00	61.100.000,00
4.01	Sub bidang pertanian dan perternakan	40.356.000,00	101.456.000,00	61.100.000,00
4.01	Peningkatanproduksi tanaman panngan (alat produksi/pengelolaan/penggli	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00
4.01	Belanja barang dan jasa	37.311.000,00	98.411.000,00	61.100.000,00
4.		30.750.000,00	30.750.000,00	0,00



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Belanja modal				
4.4.99	Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan ana, dan keluarga	30.570.000,00	30.570.000,00	0,00	
4.4.99	Lan-lan sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak	30.570.000,00	30.570.000,00	0,00	
5.	Belanja barang dan jasa	0,00	423.100.000,00	423.100.000,00	
5.2	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	0,00	391.700.000,00	391.700.000,00	
5.3	Sub bidang penanggulangan bencana	0,00	391.700.000,00	391.700.000,00	
5.3.01	Kegiatan penanggulangan bencana	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00	
5.3.01	Belanja barang dan jasa	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	
5.3.01	Belanja modal	0,00	381.600.000,00	381.600.000,00	
5.3.01	Belanja tidak terduga	0,00	31.400.000,00	31.400.000,00	
5.3.01	Sub bidang keadaan mendesak	0,00	31.400.000,00	31.400.000,00	
5.3.01	Penanganan keadaan mendesak	1.361.979.700,00	1.387.172.700,00	25.193.000,00	
	JUMLAH BELANJA	67. 807.300,00	(82.192.700,00)	(151.000.000,00)	
	SURPLUS DEFISIT				
3.	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan pembiayaan	82.192.700,00	82.192.700,00	0,00	
6.1.1	SILPA tahun sebelumnya	82.192.700,00	82.192.700,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran pembiayaan	151.000.000,00	0,00	(151.000.000,00)	
6.2.2	Penyertaan modal desa	151.000.000,00	0,00	(151.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTIC	67. 807.300,00	(82.192.700,00)	(151.000.000,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



RIWAYAT PENELITI

Nama lengkap Sispi Pebrini lahir di Pulau Godang Kari, 15 februari 1999 anak dari Bapak M. Yahya dan Ibu Marlian. peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Peneliti menempah pendidikan di SDN 012 Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi (lulus tahun 2011) melanjutkan ke SMP Negeri 4 Teluk Kuantan (lulus tahun 2014) dan melanjutkan ke SMA Negeri 1 Teluk Kuantan (lulus tahun 2017) hingga akhirnya menempuh masa kuliah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**”.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.